



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 63 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA
KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Karawang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 420 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Karawang;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang serta kondisi kerja dan kebutuhan organisasi, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Karawang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 42);

9. Peraturan Bupati Karawang Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 420 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 420);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN KARAWANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 420 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 420), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Sub Substansi Keuangan; dan
 3. Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan.
- c. Bidang Perlindungan, Pemberdayaan dan Jaminan Sosial, membawahkan:
 1. Kelompok Sub Substansi Perlindungan Sosial;
 2. Kelompok Sub Substansi Pemberdayaan Sosial; dan
 3. Kelompok Sub Substansi Jaminan Sosial.
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan :
 1. Kelompok Sub Substansi Pembinaan PPKS, Keluarga dan Masyarakat;
 2. Kelompok Sub Substansi Penyediaan Alat Bantu PPKS; dan
 3. Kelompok Sub Substansi Pelayanan Kedaruratan PPKS.
- e. dihapus;
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Paragraf 3 Bagian Ketiga BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Bidang Perlindungan, Pemberdayaan dan Jaminan Sosial

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Bidang Perlindungan, Pemberdayaan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal koordinasi, fasilitasi pelaksanaan Perlindungan, Pemberdayaan serta Jaminan Sosial.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perlindungan, Pemberdayaan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :
- a. perumusan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal Perlindungan, Pemberdayaan serta Jaminan Sosial;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan daerah dalam hal Perlindungan, Pemberdayaan serta Jaminan Sosial;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam hal Perlindungan, Pemberdayaan serta Jaminan Sosial;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal Perlindungan, Pemberdayaan serta Jaminan Sosial; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Perlindungan, Pemberdayaan dan Jaminan Sosial yaitu :
- a. Tugas Atributif :
 1. merumuskan perencanaan dan program kerja Bidang Perlindungan, Pemberdayaan dan Jaminan Sosial sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
 2. merumuskan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal Perlindungan, Pemberdayaan serta Jaminan Sosial;
 3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Sub Substansi Perlindungan Sosial, Kelompok Sub Substansi Pemberdayaan Sosial serta Kelompok Sub Substansi Jaminan Sosial sesuai program kerja yang ditetapkan;
 4. memimpin, mengarahkan, membina, *coaching*, *mentoring* dan mengawasi pelaksanaan tugas Kelompok Sub Substansi Perlindungan Sosial, Kelompok Sub Substansi Pemberdayaan Sosial serta Kelompok Sub Substansi Jaminan Sosial sesuai pedoman yang ditetapkan;

5. monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Kelompok Sub Substansi Perlindungan Sosial, Kelompok Sub Substansi Pemberdayaan Sosial serta Kelompok Sub Substansi Jaminan Sosial sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
 6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perlindungan, Pemberdayaan Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
 7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- b. Tugas Substantif :
- mengkoordinasikan/memfasilitasi penyelenggaraan :
1. pemberian bantuan sosial bersifat sementara dan/atau berkelanjutan (bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas dan penguatan kelembagaan) kepada korban bencana berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penanggulangan bencana;
 2. pelayanan terapi psikososial terhadap korban bencana;
 3. pembinaan terhadap masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penanggulangan bencana;
 4. pelaksanaan tugas taruna siaga bencana;
 5. pelayanan konsultasi, resosialisasi, rujukan dan pemberian bantuan sosial bagi warga negara migran bermasalah seperti migran terlantar dan migran korban tindak kekerasan;
 6. pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah kabupaten untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal;
 7. pembentukan rumah perlindungan sosial/pusat trauma milik pemerintah daerah serta memfasilitasi pelaksanaan tugas rumah perlindungan sosial/pusat trauma milik masyarakat;
 8. pelaksanaan pendataan dan pengelolaan data PPKS cakupan daerah Kabupaten;
 9. pelaksanaan pendataan PSKS cakupan daerah Kabupaten;
 10. mengkoordinasikan/memfasilitasi penyelenggaraan program perlindungan sosial dan sistem jaminan sosial skala kabupaten Provinsi, maupun Nasional;
 11. mengkoordinasikan penyelenggaraan program keluarga harapan skala kabupaten;
 12. mengkoordinasikan penyelenggaraan bantuan pangan non tunai/program sembako/bantuan sosial pangan;
 13. mengkoordinasikan penyelenggaraan bantuan sosial kepada PPKS skala Kabupaten, Provinsi, maupun Nasional;
 14. penjangkauan, rujukan dan pemantauan pemeliharaan PPKS melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial.

15. usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan dan sumbangan yang berasal dari masyarakat melalui Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang bagi kepentingan kesejahteraan sosial;
 16. pembinaan teknis bagi tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, pekerja sosial masyarakat, relawan sosial dan penyuluh sosial;
 17. pelayanan pendaftaran lembaga kesejahteraan sosial skala kabupaten;
 18. pelayanan penerbitan izin teknis kepada lembaga kesejahteraan sosial asing yang akan menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial di daerah;
 19. upaya-upaya peningkatan peran serta masyarakat/ lembaga/keluarga/perseorangan untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 20. upaya Kerjasama antar Instansi Terkait dalam melaksanakan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kewenangan Kabupaten;
 21. pembinaan/pengelolaan sarana dan prasarana kesejahteraan sosial meliputi panti sosial, pusat rehabilitasi sosial, pusat pendidikan dan pelatihan, pusat kesejahteraan sosial, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), rumah singgah serta rumah perlindungan sosial;
 22. pembinaan dan penyuluhan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan skala kabupaten;
 23. pemberdayaan sosial dan pemberian bantuan sosial kepada para pejuang bangsa dan ahli warisnya;
 24. Pemeliharaan dan pengelolaan Taman Makam Pahlawan dan Monumen Bersejarah skala kabupaten;
 25. penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana sosial kepada Presiden melalui Menteri Sosial dan Gubernur; dan
 26. pemberian penghargaan di bidang sosial skala kabupaten.
- (4) Bidang Perlindungan, Pemberdayaan dan Jaminan Sosial, membawahkan:
1. Kelompok Sub Substansi Perlindungan Sosial;
 2. Kelompok Sub Substansi Pemberdayaan Sosial; dan
 3. Kelompok Sub Substansi Jaminan Sosial.
4. Paragraf 5 Bagian Ketiga BAB III dihapus.
5. Pasal 11 dihapus.

6. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

Pejabat yang dilantik sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menduduki jabatannya dan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukan pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan Pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Karawang Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 420 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Karawang, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **14 November 2025**

BUPATI KARAWANG,

AEP SYAEPULOH

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **14 November 2025**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,


ASEP AANG RAHMATULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025
NOMOR **63** .

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 63 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59
TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN KARAWANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN KARAWANG

